



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., Kartono, S.H., Muhammad Risal, S.H., dan Khaerul Pratamai, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat KARTONO, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Asoka Utara BTN Puri Abadi Permai Blok C Nomor 8 Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [advokatkartono20@gmail.com](mailto:advokatkartono20@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dibawah Nomor 81/SK/HK/VII/2024/PN Bar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- ECCE**, bertempat tinggal di Dusun Salomoni, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- HANISU alias INISU**, bertempat tinggal di Dusun Salomoni, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

**3. AMINAH alias IMINIA**, bertempat tinggal di Dusun Salomoni, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, disebut sebagai TERGUGAT III.

**4. MUJRI alias LA MUJE**, bertempat tinggal di Dusun Salomoni, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, disebut sebagai TERGUGAT IV.

**5. ISAKKA**, bertempat tinggal di Dusun Salomoni, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, disebut sebagai TERGUGAT V.

6. **HJ. BULAN**, bertempat tinggal di Dusun Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H., Phireri, S.H., M.H., dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. AMIR, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Email [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/28/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Nomor 87/SK/HK/VIII/2024/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2024/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imelda., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan surat gugatan yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan melengkapi pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut dan akan didaftarkan kembali setelah pihak dianggap lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya, dengan demikian pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar oleh Penggugat tersebut;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Nu Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Anwar Arif sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn

Hj. Nur Afiah, S.H. M.H

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif.

#### Perincian biaya:

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. Meterai   | Rp 10.000,00   |
| 2. Proses    | Rp. 50.000,00  |
| 3. PNBP      | Rp. 110.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 140.000,00  |
| Jumlah       | Rp 310.000,00  |
- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)